



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 103 TAHUN 2020

TENTANG

PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS AGRO JABAR (PERSERODA)  
DALAM PENGELOLAAN PUSAT DISTRIBUSI PROPINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pusat Distribusi Provinsi, dan ketentuan Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dapat menugaskan Badan Usaha Milik Daerah dalam pengelolaan Pusat Distribusi Provinsi;
- b. bahwa Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a yang mempunyai kegiatan usaha perseroan berupa cadangan pangan yaitu Perseroan Terbatas Agro Jabar (Perseroda), sehingga untuk implementasi pelaksanaan perlu diatur penugasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas Agro Jabar (Perseroda) dalam Pengelolaan Pusat Distribusi Provinsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah di Bidang Agro (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 127);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 232);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pusat Distribusi Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 243);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 98 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pusat Distribusi Provinsi (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 98);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS AGRO JABAR (PERSERODA) DALAM PENGELOLAAN PUSAT DISTRIBUSI PROPINSI.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Pusat Distribusi Provinsi yang selanjutnya disingkat PDP adalah pusat distribusi yang berfungsi sebagai penyangga persediaan (*buffer stock*) barang kebutuhan pokok dan barang penting (*strategis*) untuk jaringan distribusi provinsi yang memiliki jumlah penduduk, aksesibilitas, daerah konsumen, bersifat kolektor dan distributor.
6. Pengelolaan PDP adalah usaha untuk melakukan perencanaan, pembangunan, operasional dan perawatan.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
8. Perseroan Terbatas (PT) Agro Jabar (Perseroda) yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah di Bidang Agro yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah di Bidang Agro.
9. Prasarana adalah bangunan yang dibangun di atas lahan PDP.
10. Sarana adalah personil, alat-alat serta penunjang lainnya yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan operasional prasarana kegiatan PDP.
11. Pengguna Barang adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan.
12. Kesepakatan bersama adalah perjanjian antara pengguna barang dengan pengelola PDP.

## BAB II

## RUANG LINGKUP

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. dukungan Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. penugasan;
- c. pendanaan;
- d. aset;
- e. kerja sama;
- f. keadaan kahar;
- g. pelaporan; dan
- h. pengawasan dan pengendalian.

### BAB III

#### DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

##### Pasal 3

Dalam rangka penugasan pengelolaan PDP, Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan dukungan berupa:

- a. kemudahan dalam proses pengalihan utilitas publik (*utility diversion*) yang terkena dampak proyek;
- b. pengamanan sebagai objek vital, apabila diperlukan;
- c. kemudahan dan percepatan perizinan;
- d. keringanan dan kemudahan beban perpajakan daerah yang timbul;
- e. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- f. dukungan lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penugasan Pengelolaan Pusat Distribusi Propinsi; dan
- g. dukungan sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

### BAB IV

#### PENUGASAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 4

- (1) Gubernur memberikan penugasan kepada Perseroda untuk melakukan pengelolaan PDP.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk persetujuan Gubernur selaku pemegang saham mayoritas dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sistem informasi pasar pengelolaan data produksi, cadangan ketersediaan dan kebutuhan pasokan;
  - b. tata kelola PDP yang terdiri atas sistem pembelian, sistem ketersediaan barang, dan sistem distribusi produk;

- c. pemberdayaan dan perlindungan pedagang pasar, petani, nelayan, peternak, pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi di Daerah Provinsi;
- d. kemitraan dengan rantai pasok produk dengan mengedepankan lembaga ekonomi sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. dukungan fungsi ketahanan pangan daerah; dan
- f. fungsi lain sesuai tujuan PDP.

#### Pasal 5

- (1) Ruang lingkup pengelolaan PDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan; dan
  - b. operasional dan perawatan.
- (2) Dalam pelaksanaan pengelolaan PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perseroda dapat bekerjasama dengan Badan Hukum dan Badan Usaha Lainnya.
- (3) Perseroda melakukan tindakan korporasi dalam mendukung pelaksanaan penugasan pengelolaan PDP dengan memperhatikan efektivitas, efisien, sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua

#### Perencanaan

#### Pasal 6

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. kajian dampak pengelolaan PDP terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat;
  - b. rencana usaha/studi kelayakan yang berisi paling kurang analisa ekonomi, analisa teknis, analisa hukum, analisa risiko, analisa administrasi perizinan dan analisis lainnya yang berkaitan dengan penugasan;
  - c. penyiapan *detail engineering design*, penyusunan rencana anggaran dan jadwal pembangunan serta administrasi/perijinan yang terkait;
  - d. rencana pengelolaan PDP antara lain mencantumkan hak dan kewajiban Perseroda dan Pengguna Barang, biaya dan pendapatan serta hal-hal lainnya; dan
  - e. rencana kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil pengelolaan, dan atau manfaat lainnya.

- (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati antara Perseroda dengan Pengguna Barang dalam bentuk kesepakatan bersama/kontrak.
- (3) Pengguna Barang dapat membentuk tim dan/atau melibatkan pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam penyusunan Dokumen Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Gubernur ini.
- (5) Kesepakatan bersama/kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Perseroda dan Pengguna Barang serta dikoordinasikan dengan unit kerja yang terkait pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, berikut perubahan/addendum kesepakatan bersama/kontrak dalam hal terdapat perubahan atas dokumen perencanaan.
- (6) Pembiayaan atas perencanaan dan pengelolaan PDP dibebankan kepada Perseroda.
- (7) Sebelum adanya kesepakatan bersama/kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Perseroda dapat memulai penyusunan perencanaan dan rencana pengelolaan PDP.

### Bagian Ketiga

#### Pembangunan

##### Pasal 7

- (1) Pembangunan PDP dilakukan oleh Pengguna Barang sesuai dengan tujuan dan berpedoman pada perencanaan yang telah disepakati bersama terkait Pengelolaan Pusat Distribusi Propinsi.
- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembangunan prasarana PDP.
- (3) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (4) Perseroda dapat berkontribusi atas pembangunan PDP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengguna Barang melakukan monitoring dan evaluasi atas pembangunan PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

### Bagian Keempat

#### Pengelolaan

##### Pasal 8

- (1) Pengelolaan dilakukan oleh Perseroda sesuai dengan tujuan pendirian PDP.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pengelolaan PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perseroda berpedoman kepada rencana pengelolaan PDP yang telah disepakati dengan Pengguna Barang.

- (3) Biaya dan pendapatan atas pengelolaan PDP merupakan beban, hak dan tanggungjawab Perseroda.
- (4) PT Agro Jabar (Perseroda) melakukan pengelolaan prasarana dan sarana PDP dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak Peraturan Gubernur ini ditandatangani.
- (5) Jangka waktu sebagaimana ayat (5) dapat diperpanjang melalui peraturan Gubernur.
- (6) Pengguna Barang melakukan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan PDP.

## BAB V PENDANAAN

### Pasal 9

- (1) Sumber pendanaan penugasan pengelolaan PDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dibiayai oleh:
  - a. penyertaan modal daerah;
  - b. modal perseroan;
  - c. patungan modal perseroan dengan badan usaha lainnya;
  - d. pinjaman dari lembaga keuangan dan non keuangan;
  - e. hibah yang sah dan tidak mengikat; dan/atau
  - f. bentuk pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perseroda dengan berpedoman pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perseroda melakukan pemisahan pencatatan pembukuan terhadap pendanaan pelaksanaan penugasan pengelolaan PDP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 10

- (1) Pembangunan fisik PDP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembangunan dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah dan memperhatikan kebutuhan minimal operasional PDP.
- (3) Perseroda dapat melakukan penambahan fisik sesuai dengan perencanaan yang sudah disepakati Pengguna Barang.

## BAB VI

### ASET

#### Pasal 11

- (1) Aset PDP selama masa operasional dan perawatan PDP berada di bawah penguasaan Perseroda, dengan ketentuan ditetapkan penggunaan aset untuk dioperasikan oleh pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengguna Barang berhak untuk memasuki Pusat Distribusi Propinsi sesuai dengan hak dan kewajibannya yang diatur dalam kesepakatan bersama/kontrak.

## BAB VII

### KERJA SAMA

#### Pasal 12

- (1) Dalam pengelolaan PDP, Perseroda dapat bekerja sama dengan Pemerintah/Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, Koperasi serta badan usaha perorangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pengelolaan PDP, Perseroda dapat menugaskan anak perusahaan untuk bekerja sama dengan Pemerintah/Pemerintah Daerah, dan/atau bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, Koperasi serta badan usaha perorangan dengan prinsip yang saling menguntungkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Segala bentuk kerja sama perikatan antara Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang memiliki jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun secara langsung atau berturut-turut, harus mendapat persetujuan dari Pengguna Barang sesuai ketentuan perundang-undangan.

## BAB VIII

### KEADAAN KAHAR

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi keadaan darurat/keadaan kahar (*force majeure*), terhadap pelaksanaan Pengelolaan PDP, Pemerintah Daerah Provinsi melakukan evaluasi.
- (2) Keadaan darurat/keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada kebakaran, ledakan, gempa bumi, banjir, perang, kerusakan, huru-hara, mogok kerja massal atau tindakan terorisme, perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Dalam hal keadaan memaksa diakibatkan oleh perubahan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi, maka Perseroda dapat diberikan kompensasi atas biaya yang telah dikeluarkan sesuai dengan kesepakatan bersama/kontrak.

BAB IX  
PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Perseroda menyampaikan laporan pelaksanaan penugasan pengelolaan PDP secara berkala setiap 1 (satu) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Pengguna Barang dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati dalam kesepakatan bersama/kontrak

BAB X  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Pengawasan dan pengendalian penugasan Pengelolaan Pusat Distribusi Propinsi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait, yang dikoordinasikan oleh Pengguna Barang.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. supervisi lapangan;
  - b. konsultasi;
  - c. koordinasi;
  - d. monitoring dan evaluasi; dan
  - e. laporan.
- (3) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan Perangkat Daerah terkait kepada Gubernur.
- (4) Berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah terkait dapat memberikan:
  - a. teguran; dan/atau
  - b. peringatan.

Pasal 16

- (1) Pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan penugasan Pengelolaan PDP dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (2) Setelah berakhirnya masa pengelolaan PDP, Pemerintah Daerah Provinsi dapat meminta auditor internal Pemerintah Daerah Provinsi untuk melakukan audit atas pengelolaan yang dilakukan oleh Perseroda.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 30 Desember 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 103

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,

